



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : TITO ARTA BIN (Alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF;

2. Tempat lahir : Medan; -----
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/29 Juli 1987; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Munandar / Harapan Raya No.108 B
Ruko Timur Raya Regency Kelurahan Tangkerang
Timur Pekanbaru; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya saat di Penyidik, yang kemudian ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018; -----
2. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa TITO ARTA BIN (Alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITO ARTA BIN (Alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----Dikembalikan kepada Terdakwa, -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----Dikembalikan kepada Sasi AKASAH; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa TITO ARTA Bin (alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF pada hari Selasa tanggal 2 April 2018 sekira pukul 13.10 WIB atau setidaknya pada bulan April 2018 bertempat Jalan Lintas Dayun Keluarahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NURIYAH meninggal dunia". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pelalawan menuju Siak dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ bersama dengan Saksi JHONI melewati Jalan Lintas Siak Pangkalan Kerinci, selanjutnya Terdakwa singgah di beberapa tempat di sepanjang jalan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian setelah Terdakwa singgah di Kecamatan Dayun Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Siak dengan melewati Jalan Lintas Siak Dayun Kabupaten Siak dengan mengemudi 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang bekecepatan kira-kira 80 Km/Jam dengan menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Dayun lalu didepan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendaraai terdapat 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista yang tidak diketahui Nomor Polisi nya dari arah Dayun. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Lintas Dayun Keluarahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) Meter mendekati jalan putar balik (u turn) 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista yang berada didepan Terdakwa berpindah jalur dikarenakan menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH yang berbelok mutar balik dari arah Siak ke arah Dayun melalui jalur putar balik (u turn), lalu pada saat 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista mendekati jalur putar balik (u turn) mobil tersebut oleng kekiri dan kekanan dan pada saat 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista tersebut berpindah jalur ke sebelah kiri hampir turun ke bahu jalan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH. Selanjutnya Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendaraai berjalan di jalur sebelah kiri dari marka jalan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem pada Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendaraai dan langsung menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH sehingga atas kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. NURIYAH

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari RSUD SIAK Nomor 472.12/RSUD/93 yang dibuat tanggal 03 April 2018 dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa TITO ARTA Bin (alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF pada hari Selasa tanggal 2 April 2018 sekira pukul 13.10 WIB atau setidaknya pada bulan April 2018 bertempat Jalan Lintas Dayun Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pelalawan menuju Siak dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga nomor Polisi BM 1025 VZ Bersama dengan Saksi JHONI melewati Jalan Lintas Siak Pangkalan Kerinci, selanjutnya Terdakwa singgah di beberapa tempat di sepanjang jalan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian setelah Terdakwa singgah di Kecamatan Dayun Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Siak dengan melewati Jalan Lintas Siak Dayun Kabupaten Siak dengan mengemudi 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga nomor Polisi BM 1025 VZ yang bekecepatan kira-kira 80 Km/Jam dengan menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Dayun lalu didepan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendaraai terdapat 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista yang tidak diketahui Nomor Polisi nya dari arah Dayun. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Lintas Dayun Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) Meter mendekati jalan putar balik (u turn) 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista yang berada didepan Terdakwa berpindah jalur dikarenakan menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH yang berbelok mutar balik dari arah Siak ke arah Dayun melalui jalur putar balik (u turn), lalu pada saat 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista mendekati jalur putar balik (u turn) mobil tersebut oleng ke kiri dan ke kanan dan pada saat 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Krista tersebut berpindah jalur sebelah kiri hampir turun ke bahu jalan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH. Selanjutnya Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendaraikan berjalan di jalur sebelah kiri dari marka jalan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem pada Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendaraikan dan langsung menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH sehingga atas kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. NURIYAH meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari RSUD SIAK Nomor 472.12/RSUD/93 yang dibuat tanggal 03 April 2018 dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa TITO ARTA Bin (alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF pada hari Selasa tanggal 2 April 2018 sekira pukul 13.10 WIB atau setidaknya pada bulan April 2018 bertempat Jalan Lintas Dayun Keluarahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pelalawan menuju Siak dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saksi JHONI melewati Jalan Lintas Siak Pangkalan Kerinci, selanjutnya Terdakwa singgah di beberapa tempat di sepanjang jalan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian setelah Terdakwa singgah di Kecamatan Dayun Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Siak dengan melewati Jalan Lintas Siak Dayun Kabupaten Siak dengan mengemudi 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang bekecepatan kira-kira 80 Km/Jam dengan menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Dayun lalu didepan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendari terdapat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang tidak diketahui Nomor Polisi nya dari arah Dayun. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Lintas Dayun Keluarahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan sekitar ± 150 (seratus lima puluh) Meter mendekati jalan putar balik (u turn) 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang berada didepan Terdakwa berpindah jalur dikarenakan menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH yang berbelok mutar balik dari arah Siak ke arah Dayun melalui jalur putar balik (u turn), lalu pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista mendekati jalur putar balik (u turn) mobil tersebut oleng ke kiri dan ke kanan dan pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista tersebut berpindah jalur kesebelah kiri hampir turun ke bahu jalan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH. Selanjutnya Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendari berjalan di jalur sebelah kiri dari marka jalan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem pada Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kendari dan langsung menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikendari oleh Saksi AKASAH dengan berboncengan dengan Sdri. NURIYAH sehingga atas kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. NURIYAH meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari RSUD SIAK Nomor 472.12/RSUD/93 yang dibuat tanggal 03 April 2018 dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti; -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah suami dari korban kecelakaan lalu lintas; -----
- Bahwa korban bernama NURIYAH; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Siak Dayun Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1025 VZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang Saksi kemudikan yang pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan korban NURIYAH; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi berangkat dari kebun yang berada di Desa mempura tepatnya sebelah kanan dari arah Dayun menuju Siak berboncengan dengan korban NURIYAH. Pada saat berada di jalan utama Saksi melewati bahu jalan dari arah Siak menuju Dayun dengan kendaraan Saksi menuju arah Siak, kemudian sesampainya di U turn Saksi menyeberangi badan jalan pada lajur Siak – Dayun yang mana sebelum melintas Saksi ada berhenti untuk melihat keadaan dan kondisi dan setelah merasa aman barulah Saksi menyeberang dan pada saat melewati marka dengan posisi sepeda motor Saksi sudah berada disisi kiri dari arah Dayun menuju Siak tiba-tiba Saksi ditabrak dari arah belakang dan setelah ditabrak Saksi tidak sadarkan diri; -----
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi kemudikan pada saat itu kira-kira 40 Km/Jam; -----
- Bahwa pada saat menyeberangi badan jalan tersebut Saksi ada memperhatikan situasi arus lalu lintas serta ada melihat ke kiri dan ke kanan dan pada saat itu Saksi tidak ada melihat kendaraan lain yang melintas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dan saksi tidak tahu dari arah mana datangnya mobil yang dikemudikan Terdakwa; -----
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Saksi mengalami kerusakan, Saksi mengalami luka-luka dan korban yang merupakan isteri Saksi meninggal dunia; -----
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi telah ada perdamaian; -----
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah santunan kepada Saksi; ---
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----
terhadap STNK dan SIM A tersebut, Saksi tidak tahu persis, namun setahu Saksi barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----
benar adalah sepeda motor yang Saksi kemudikan dengan membonceng korban NURIYAH pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi GANDRI YAMASHITA BIN MUSDI MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sdr. AKASAH bersama dengan korban NURIYAH yang tidak lain adalah isterinya, terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Siak Dayun Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1025 VZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Sdr. AKASAH yang pada saat itu sedang berboncengan dengan korban NURIYAH; -----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pada awalnya Saksi sedang menjalankan piket dibagian Unit Lantas Polsek Siak, yang kemudian Saksi mendapat telepon dari Kanit Lantas Polsek Siak bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan yang lain turun ke lapangan dan kemudian ke rumah sakit untuk mengecek keadaan korban NURIYAH dan pada saat sampai di ruang IGD RSUD Teuku Rafian Kabupaten Siak Saksi melihat Sdr. AKASAH mengalami luka-luka sedangkan korban NURIYAH tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia; -----
- Bahwa setelah dari rumah Sakit bersama dengan rekan langsung pergi ke lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi menemukan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1025 VZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudian oleh Sdr. AKASAH, kemudian Saksi melakukan olah TKP dan menemukan bekas goresan di aspal serta menemukan ada bekas darah ditengah badan jalan dari Dayun menuju arah Siak, selanjutnya Saksi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit kendaraan baik milik Terdakwa maupun milik Sdr. AKASAH tersebut; -----
- Bahwa Titik awal kecelakaan lalu lintas terjadi di U trun adalah lebih kurang 8 (delapan) Meter; -----
- Bahwa berdasarkan olah TKP, Sdr. AKASAH ditabrak dari belakang karena Sdr. AKASAH datang dari arah Dayun menuju Siak tepatnya berada di lajur sebelah kiri atau sebelah kiri dari marka jalan sedangkan Terdakwa juga datang dari arah yang sama; -----
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, dengan kondisi jalan lurus terdapat U trun dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan Sdr. AKASAH; -----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 2 (dua) unit kendaraan baik milik Terdakwa maupun Sdr. AKASAH mengalami kerusakan, Sdr. AKASAH mengalami luka-luka dan korban NURIYAH meninggal dunia; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----

benar adalah STNK dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa; -----

- 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----

benar adalah SIM A milik Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----

benar adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. AKASAH dengan membonceng korban NURIYAH pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Siak Dayun Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; -

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1025 VZ yang Terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Sdr. AKASIAH yang pada saat itu berboncengan dengan korban NURIYAH; -----

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pelalawan menuju Siak dengan mengemudikan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ bersama dengan Sdr. JHONI melewati Jalan Lintas Siak Pangkalan Kerinci, yang kemudian Terdakwa singgah di beberapa tempat disepanjang jalan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian setelah Terdakwa singgah di Kecamatan Dayun Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Siak dengan melewati Jalan Lintas Siak Dayun Kabupaten Siak dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam dengan menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Dayun lalu didepan mobil yang Terdakwa kemudikan terdapat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang tidak diketahui Nomor Polisi nya dari arah Dayun. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Lintas Dayun Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan sekitar ± 150 (seratus lima puluh) Meter mendekati jalan putar balik (U turn), 1 (satu) mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Krista yang berada di depan Terdakwa berpindah jalur dikarenakan menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Sdr. AKASAH yang pada saat itu berboncengan dengan korban NURIYAH yang berbelok mutar balik dari arah Siak ke arah Dayun melalui jalur putar balik (U turn), kemudian pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista mendekati jalur putar balik (U turn) mobil tersebut oleng ke kiri dan ke kanan dan pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista tersebut berpindah jalur ke sebelah kiri hampir turun ke bahu jalan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Sdr. AKASAH yang berboncengan dengan korban NURIYAH. Selanjutnya mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan di jalur sebelah kiri dari marka jalan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem, namun kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindari lagi, sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan langsung menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Sdr. AKASAH yang berboncengan dengan korban NURIYAH; -----

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 2 (dua) unit kendaraan baik milik Terdakwa maupun Sdr. AKASAH mengalami kerusakan, Sdr. AKASAH mengalami luka-luka dan korban NURIYAH meninggal dunia; -----
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban mau memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
benar adalah mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
benar adalah STNK dari mobil yang Terdakwa kemudikan; -----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----
benar adalah SIM A milik Terdakwa; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----
benar adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. AKASAH dengan membonceng korban NURIYAH pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/09 atas nama NURIYAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak; -----
- Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/RSUD/93 atas nama NURIYAH tertanggal 3 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak; -----
- Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/10 atas nama AKASAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
- 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Siak Dayun Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang pada saat kejadian berboncengan dengan isterinya, yakni korban NURIYAH; -----
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1025 VZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang pada saat itu berboncengan dengan korban NURIYAH; -----
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pelalawan menuju Siak sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengemudikan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ bersama dengan Sdr. JHONI melewati Jalan Lintas Siak Pangkalan Kerinci, yang kemudian Terdakwa singgah dibeberapa tempat



disepanjang jalan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian setelah Terdakwa singgah di Kecamatan Dayun Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Siak dengan melewati Jalan Lintas Siak Dayun Kabupaten Siak dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam dengan menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Dayun lalu didepan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang tidak diketahui Nomor Polisi nya dari arah Dayun. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Lintas Dayun Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) Meter mendekati jalan putar balik (U turn), 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang berada didepan Terdakwa berpindah jalur dikarenakan menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang pada saat itu berboncengan dengan korban NURIYAH yang berbelok mutar balik dari arah Siak ke arah Dayun melalui jalur putar balik (U turn), kemudian pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista mendekati jalur putar balik (U turn) mobil tersebut oleng ke kiri dan ke kanan dan pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista tersebut berpindah jalur ke sebelah kiri hampir turun ke bahu jalan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang berboncengan dengan korban NURIYAH. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan di jalur sebelah kiri dari marka jalan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem, namun kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindari lagi, sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang berboncengan dengan korban NURIYAH; -----

- Bahwa benar Saksi GANDRI YAMASHITA BIN MUSDI MUSTAFA selaku anggota kepolisian dari Unit Lantas Polres Siak, di persidangan telah menerangkan bahwa berdasarkan olah TKP yang dilakukannya bersama dengan rekannya, diketahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, dengan kondisi jalan lurus terdapat U trun dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 2 (dua) unit kendaraan baik milik Terdakwa maupun Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL mengalami kerusakan; -----
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL mengalami luka-luka dan korban NURIYAH meninggal dunia; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/09 atas nama NURIYAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, diketahui Kesimpulan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya bahwa: -----
 - *Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia enam puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada kepala dan perut akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan ancaman pada nyawa korban, pasien meninggal dalam masa perawatan;* -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/RSUD/93 atas nama NURIYAH tertanggal 3 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, diketahui pada pokoknya bahwa: -----
 - *Korban NURIYAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 16.03 WIB di RSUD Siak;* -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/10 atas nama AKASAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, diketahui Kesimpulan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya bahwa: -----
 - *Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia tujuh puluh satu tahun ditemukan luka lebam, luka robek dan luka lecet pada kepala, siku, tangan dan tungkai bawah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian sementara waktu";* -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL selaku suami korban telah ada perdamaian secara tertulis (terlampir dalam berkas perkara), dan Terdakwa telah memberikan sejumlah santunan kepada Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL; -----
- Bahwa benar barang bukti yang berupa: -----

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak



- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya
kecelakaan lalu lintas tersebut; -----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
benar adalah STNK dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa; -----
- 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----
benar adalah SIM A milik Terdakwa; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----
benar adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN
YAHYA BINOMIL dengan membonceng korban NURIYAH pada saat
terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya; -----
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan
setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat
dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam
perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana
sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa TITO ARTA BIN (Alm)
ZULKARNAIN ABDUL RAUF yang identitasnya sesuai dengan yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Siak Dayun Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1025 VZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang pada saat itu berboncengan dengan korban NURIYAH. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pelalawan menuju Siak sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengemudikan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BM 1025 VZ bersama dengan Sdr. JHONI melewati Jalan Lintas Siak Pangkalan Kerinci, yang kemudian Terdakwa singgah di beberapa tempat disepanjang jalan yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian setelah Terdakwa singgah di Kecamatan Dayun Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Siak dengan melewati Jalan Lintas Siak Dayun Kabupaten Siak dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam dengan menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Dayun lalu didepan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang tidak diketahui Nomor Polisi nya dari arah Dayun. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Lintas Dayun Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) Meter mendekati jalan putar balik (U turn), 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista yang berada didepan Terdakwa berpindah jalur dikarenakan menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang pada saat itu berboncengan dengan korban NURIYAH yang berbelok mutar balik dari arah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak ke arah Dayun melalui jalur putar balik (U turn), kemudian pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista mendekati jalur putar balik (U turn) mobil tersebut oleng ke kiri dan ke kanan dan pada saat 1 (satu) mobil Toyota Kijang Krista tersebut berpindah jalur ke sebelah kiri hampir turun ke bahu jalan untuk menghindari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang berboncengan dengan korban NURIYAH. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan di jalur sebelah kiri dari marka jalan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem, namun kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindari lagi, sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak bagian belakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nomor Polisi BM 4375 TK yang dikemudikan oleh Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL yang berboncengan dengan korban NURIYAH;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut, Saksi GANDRI YAMASHITA BIN MUSDI MUSTAFA selaku anggota kepolisian dari Unit Lantas Polres Siak, di persidangan telah menerangkan bahwa berdasarkan olah TKP yang dilakukannya bersama dengan rekannya, diketahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, dengan kondisi jalan lurus terdapat U turn dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL. Atas keterangan Saksi GANDRI YAMASHITA BIN MUSDI MUSTAFA tersebut telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GANDRI YAMASHITA BIN MUSDI MUSTAFA tersebut dihubungkan pula dengan kronologis sebelum hingga saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat, bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban NURIYAH meninggal dunia dan Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL mengalami luka-luka; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan akibat yang dialami oleh korban NURIYAH dan Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL tersebut, adalah berkesesuaian dengan bukti surat berupa: -----

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/09 atas nama NURIYAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, diketahui Kesimpulan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya bahwa: -----

- *Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia enam puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada kepala dan perut akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan ancaman pada nyawa korban, pasien meninggal dalam masa perawatan;* -----

Selanjutnya berkesesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/RSUD/93 atas nama NURIYAH tertanggal 3 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, diketahui pada pokoknya bahwa: -----

- *Korban NURIYAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 16.03 WIB di RSUD Siak;* -----

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/10 atas nama AKASAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, diketahui Kesimpulan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya bahwa: -----

- *Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia tujuh puluh satu tahun ditemukan luka lebam, luka robek dan luka lecet pada kepala, siku, tangan dan tungkai bawah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian sementara waktu”;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban NURIYAH meninggal dunia, maka telah ternyata bahwa unsur ketiga “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
- 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----

oleh karena diketahui adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah *"Dikembalikan kepada Terdakwa"*; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----

oleh karena diketahui adalah milik korban yang telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga atau kerabat korban, yakni *"Dikembalikan kepada Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban; -----
- Perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan korban NURIYAH meninggal dunia juga mengakibatkan suaminya, yakni Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL mengalami luka-luka (sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/10 atas nama AKASAH, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. MILANDA ARIANTI selaku Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian secara tertulis; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TITO ARTA BIN (Alm) ZULKARNAIN ABDUL RAUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga BM 1025 VZ, -----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. TITO ARTA, -----Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BM 4375 TK; -----Dikembalikan kepada Saksi AKASAH BIN YAHYA BINOMIL"; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **18 OKTOBER 2017** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Sak



BACOK